



PUTUSAN

Nomor: 105/Pdt.G/2019/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Resep Br. Purba**, umur \pm 57 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Gang Karya, Desa Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sebagai **Penggugat-I**;
2. **Weninta Br. Purba**, umur \pm 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sekata Nomor 70, Desa Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, sebagai **Penggugat-II**;
3. **Bayak Purba**, umur \pm 50 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Gang Karya, Desa Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sebagai **Penggugat-III**;
4. **Bunga Herawati Br. Ginting**, umur \pm 51 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kp. Cerewet Nomor 36, Desa Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Jawa Barat, sebagai **Penggugat-IV**;
5. **London Br. Purba**, umur \pm 81 tahun, beralamat di Jalan Pasar Baru Nomor 49, Rt. 001, Rw. 001, Desa Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sebagai **Penggugat-V**;
6. **Musti Purba**, umur \pm 69 tahun, pekerjaan pedagang, beralamat di Kp. Cerewet Rt/Rw.006/016, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Jawa barat, sebagai **Penggugat-VI**;
7. **Sakti Purba**, umur \pm 63 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kp. Cerewet Rt/Rw. 008/016, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat, sebagai **Penggugat-VII**;
8. **Suriati Br. Purba**, umur \pm 69 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pembangunan 66 Pelita, Rt/Rw. 001/001, Kelurahan Tambak Lau Mulgap II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat-VIII**;
9. **Dasma Purba**, umur \pm 61 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kp. Cerewet Rt/Rw. 008/016, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat, sebagai **Penggugat-IX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Mimpin Purba**, umur \pm 56 tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan M. Syuhada 69 Harmonis Nomor 2, Desa Beringin, Kecamatan Medan Selayang, sebagai **Penggugat-X**;
11. **Rahmat Purba**, umur \pm 53 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Desa Raya, Dusun I, Kelurahan Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sebagai **Penggugat-XI**;
12. **Benyamin Purba**, umur \pm 51 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun IV, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, sebagai **Penggugat-XII**;
13. **Andreas Purba**, umur \pm 50 tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Tanjung Raya Nomor 17 Blok 4, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, sebagai **Penggugat-XIII**;
14. **Mahdalena Purba**, umur \pm 46 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Abdi Kanan Nomor 36 Berastagi, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, sebagai **Penggugat-XIV**;
15. **Seroja Purba**, umur \pm 41 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Barisan Nauli, Kelurahan Barisan Nauli, Kecamatan Sumbul, sebagai **Penggugat-XV**;
16. **Maldiana Purba**, umur \pm 38 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Tanjung Raya Lk. XII Nomor 17 04, Rt/Rw. 001/012, Kelurahan Helvetia Tengah, sebagai **Penggugat-XVI**;
17. **Hartalina Sembiring**, umur \pm 51 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Sei Rokan Nomor 100 Lk. 8 Medan, sebagai **Penggugat-XVII**;
18. **Muchtarsyah Sembiring**, umur \pm 61 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Penghasilan Nomor 126 Berastagi, Kabupaten Karo, sebagai **Penggugat-XVIII**;
19. **Karniati Sembiring**, umur \pm 57 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Jamin Ginting Gg. Surbakti Nomor 1-C Medan, sebagai **Penggugat-XIX**;
20. **Pujawati Br. Sembiring**, umur \pm 54 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Jamin Ginting Nomor 126-A Medan, sebagai **Penggugat-XX**;
21. **Kasta Br. Sembiring**, umur \pm 54 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Perniagaan Berastagi, Kabupaten Karo, sebagai **Penggugat-XXI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Elia Sembiring, ST. MM**, umur \pm 51 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Jamin Ginting Nomor 427, Medan, sebagai **Penggugat-XXII**;
23. **Benhur Sembiring**, umur \pm 43 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Jamin Ginting Nomor 692, Medan, sebagai **Penggugat-XXIII**;
24. **Chastina V.C Purba**, umur \pm 53 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Lembah Nomor 1A, Rt/Rw. 004/006, Kecamatan Ciputat Timur, sebagai **Penggugat-XXIV**;
25. **Friska Br. Purba**, umur \pm 50 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Perk. Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, sebagai **Penggugat-XXV**;
26. **Rosida Trivenna Purba**, umur \pm 52 tahun, pekerjaan Pendeta, beralamat di Jalan GB. Yosua Nomor 16-BB, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, sebagai **Penggugat-XXVI**;
27. **Petrus J K Purba**, umur \pm 46 tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan GB Yosua Nomor 16-BB, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, sebagai **Penggugat-XXVII**;
28. **Harapanta Purba**, umur \pm 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pintu Air IV Nomor 65 LK V, Medan, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, sebagai **Penggugat-XXVIII**;
29. **Santa Rita Br. Purba**, umur \pm 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Jamin Ginting Gg. Hukum Nomor 1 Medan, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, sebagai **Penggugat-XXIX**;
30. **Milap Purba**, umur \pm 69 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pasar Baru Nomor 49, Rt. 001, Rw. 001, Desa Tambak Lau Mulgap II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sebagai **Penggugat-XXX**;

dalam hal ini seluruhnya memberikan kuasa kepada Sumber Alam br. Sinuraya, S.H., advokat, beralamat kantor di Jalan Veteran Nomor 100 Kabanjahe, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 28/SK-Adv/XI/Kbj/2019 tanggal 6 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:



1. **Hendi Widodo**, umur \pm 37 tahun, pekerjaan Tentara Negara Indonesia (TNI), beralamat di Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sebagai **Tergugat-I**;
2. **Umi Gianti**, umur \pm 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Perwira Gg. Kaliaga, Nomor 216, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sebagai **Tergugat-II**;
3. **Andy Yanta Saputra Tarigan**, umur \pm 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Perwira Gg. Kaliaga, Nomor 216, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sebagai **Tergugat-III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 19 Nopember 2019 dalam Register Nomor: 105/Pdt.G/2019/PN-Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa adapun sebagai dasar dan alasan Penggugat-1 s/d Penggugat-30 terhadap Tergugat-1 s/d Tergugat-3 adalah sebagai berikut:
- Bahwa sesuai dengan sejarah dan silsilah/Keturunan keluarga dari Penggugat-1 s/d Penggugat-30, Kakek Buyut Penggugat-1 s/d Penggugat-30 bernama Si Timboel Purba Alm. (yang lajim disebut Sibayak Rumah Mbelin Rumah Berastagi) dan semasa hidupnya Berdomisili/bertempat tinggal di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dan semasa hidupnya Alm. Si Timboel Purba ada mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Almh. Togeh Br Ginting dan Almh. Daten Br Perangin-Angin dimana dari Perkawinan Si Timboel Purba dengan istrinya Almh. Daten Br Perangin-Angin tidak mempunyai Anak/Keturunan dan dari Perkawinan Si Timboel Purba dengan istrinya Almh. Togeh Br Ginting ada mempunyai 1 (satu) orang anak sebagai Ahli Warisnya yaitu Alm. Rasin Purba (Ayah/Kakek Penggugat-1 s/d Penggugat-30);
- Bahwa Penggugat-1 s/d Penggugat-30 adalah Anak/Cucu/Ahli Waris dari Alm. Rasin Purba dengan kedua orang istrinya Almh. Mudun Br Sembiring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Almh. Rumpia Br Sembiring dan Penggugat-1 s/d Penggugat-30 adalah Cucu dari Alm. Si Timboel Purba;

- Bahwa kemudian dari Perkawinan Anaknya Alm. Rasin Purba dengan kedua orang istrinya Almh. Mudun Br Sembiring dan Almh. Rumpia Br Sembiring telah mempunyai anak/cucu sebagai Ahli Warisnya yaitu Penggugat-1 s/d Penggugat-30 sebagai mana di uraikan di dalam Surat pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris;

Sebidang tanah yang terletak di Jl. Perwira, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, berukuran $\pm 3.700 \text{ M}^2$ (lebih kurang tiga ribu tujuh ratus meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Mess Menara I/II PTPN-II/PJKA;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Deris Surbakti dan Tanah Rantip Surbakti;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Mutiara Beru Tarigan dan Bungalow Kaliaga;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Gang Kaliaga dan tanah Drs. Rajudin Harahap;

dan inilah yang menjadi objek Gugatan Penggugat-1 s/d Penggugat-30 dalam perkara ini dimana dulunya lajim disebut "Deli Langkat" (tempat peristirahatan/rumah Belanda) yang bekas/kerangka bangunanya masih ada sampai saat ini, merupakan bukti nyata termasuk dalam Surat Erfpachsack Nomor 323 yang diregister No. 01 tahun 1907 (sebelum Merdeka) dan untuk lebih jelasnya oek gugatan Penggugat-1 s/d Penggugat-30 akan Penggugat-1 s/d Penggugat-30 tunjukan pada Acara Pemeriksaan Setempat Perkara ini;

- Bahwa Dulunya Kakek Buybjut Penggugat-1 s/d Penggugat-30 (Si Timboel Purba) pernah membuat Perikatan dengan Pihak Belanda JOOST van VOLLENHOVEN sebagai mana di uraikan dalam Surat Erfpachsack Nomor 323 yang diregister No. 01 tahun 1907 (sebelum Merdeka) merupakan Bukti Sewa menyewa Tanah antara Pihak Kakek Buyut Penggugat-1 s/d Penggugat-30 Sibajak Rumah Gergah Berastagi dengan Pihak Belanda JOOST van VOLLENHOVEN;
- Bahwa kemudian pada tahun 1980 Pihak Belanda (VERENIGDE DELI-MAATSCHAPPIJEN B.V.) telah membuat Surat Pengembalian tanah milik Kakek Buyut Penggugat-1 s/d Penggugat-30 yang diuraikan dalam Erfpachsack Reg. No.: 01 Dolok Gundaling kepada Persatuan Purba sebagaimana diuraikam dalam Surat tertanggal 22 Agustus 1980, kemudian tanah tersebut belum dapat Penggugat-1 s/d Penggugat-30 Kuasai karena Tergugat-1 s/d Tergugat-3 secara tanpa hak dan melawan hukum sampai saat ini tetap mengasai objek Perkara;
- Bahwa atas penguasaan Tergugat-1 s/d Tergugat-3 secara tanpa hak maka Penggugat-1 s/d Penggugat-30 merasa sangat keberatan dan sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh karena itu untuk mempertahankan tanah warisan Alm. Rasin Purba Penggugat-1 s/d Penggugat-30 mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe Kelas I-B;

- Bahwa sebagai upaya pengembalian tanah warisan milik kakek buyut Penggugat-1 s/d Penggugat-30 yang sebagaimana diuraikan dalam Erfpachsack Reg. No.: 01 Dolok Gundaling kepada Persatuan Purba sebagaimana diuraikam dalam Surat tertanggal 22 Agustus 1980, kemudian pada tahun 2011 Kuasa Hukum Penggugat-30 (Milap Purba) mengajukan Surat Permohonan Kepada Bapak Bupati Karo yaitu Surat No.36/LO-SA/VIII/2011, tertanggal 19 Agustus 2011 dan atas Permohonan Kuasa Hukum Penggugat-30 (Milap Purba) tersebut, oleh Bapak Bupati Karo telah mengeluarkan Surat Keputusan No.900/1144/HBG/2011 yang intinya agar tanah yang diuraikan dalam Surat Erfpachsack Reg. No.: 01 Dolok Gundaling kepada Persatuan Purba sebagaimana diuraikam dalam Surat tertanggal 22 Agustus 1980 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu purba mergana rumah Berastagi dan bukti tersebut akan kami ajukan dipersidangan dalam tahap pembuktian perkara ini;
- Bahwa sesuai dengan fakta dilapangan diatas tanah terperkara masih ada bekas/kerangka bangunan rumah Belanda (walaupun sudah bekas terbakar) yang merupakan bukti nyata bahwa objek perkara adalah termasuk dalam surat Erfpachsack Nomor 323 Reg. No.: 01 tahun 1907 Dolok Gundaling dimana dulunya setelah diperbuatnya Surat Pengembalian oleh Pihak Belanda yaitu Surat Verenigde Deli-Maatschappijen BV tertanggal 22 Agustus 1980 oleh Kakek Buyut Penggugat-1 s/d Penggugat-30 telah ada pembagian warisan secara lisan dimana tanah terperkara adalah merupakan bagian dari Kakek Buyut Penggugat-1 s/d Penggugat-30 yang bernama Alm. Si Timboel Purba dan seterusnya secara lisan telah menjadi bagian warisan Ayah Penggugat-1 s/d Penggugat-30 yang bernama Alm. Rasin Purba hal tersebut nantinya akan Penggugat-1 s/d Penggugat-30 buktikan dalam tahap pembuktian perkara ini;
- Bahwa Penggugat-1 s/d Penggugat-30 merasa sangat keberatan dan merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat-1 s/d Tergugat-3 ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat-1 s/d Tergugat-3 yang tetap menguasai tanah terperkara yang merupakan bagian warisan orang tua Penggugat-1 s/d Penggugat-30 oleh karena itu perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
- Bahwa untuk menjamin kepastian Hukum atas hak Penggugat-1 s/d Penggugat-30 terhadap tanah terperkara yang merupakan boedel warisan Alm. Si Timboel Purba/Ayah dari Alm. Rasin Purba/kakek ayah Penggugat-1 s/d Penggugat-30 yang diperolehnya berdasarkan warisan orang tuanya dan



belum dibagikan kepada Ahli Warisnya maka Penggugat memohon agar segala Surat-Surat yang diterbitkan oleh Tergugat-1 s/d Tergugat-3, ataupun diterbitkan oleh orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat-1 s/d Tergugat-3 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat-1 s/d Penggugat-3 dapatlah kiranya dinyatakan cacat, tidak sah, dan tidak berkekuatan Hukum;

- Bahwa Penggugat-1 s/d Penggugat-30 sangat menghawatirkan Tergugat-1 s/d Tergugat-3 akan mengalihkan tanah perkara kepada pihak lain ataupun Pihak ke-III, maka untuk menjamin hak-hak Penggugat-1 s/d Penggugat-30 agar tidak nihil nantinya maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terlebih dahulu atas tanah objek perkara;
- Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat-1 s/d penggugat-30, maka apabila Gugatan ini dikabulkan nantinya Penggugat-1 s/d Penggugat-30 memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar menghukum Tergugat-1 s/d Tergugat-3 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perhari atas kelalaian Tergugat-1 s/d Tergugat-3 untuk memenuhi dan mematuhi isi Putusan dalam Perkara ini setelah berkekuatan Hukum nantinya;
- Bahwa dalam kaitannya dengan terpenuhi semua pembuktian yang autentik sesuai ketentuan Undang-Undang maka Penggugat memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan serta-merta untuk dapat melaksanakan Eksekusi atas Putusan yang telah diberikan walaupun ada Verzet, Banding, atau Kasasi (Uit voobaar bij vorraad);
- Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat-1 s/d Penggugat-30 memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan, memanggil, memeriksa, dan mengadili perkara ini sekaligus memberikan Putusan Hukum sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat-1 s/d Penggugat-30 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa tanah perkara yaitu:
Sebidang tanah yang terletak di Jl. Perwira, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, berukuran $\pm 3.700 \text{ M}^2$ (lebih kurang tiga ribu tujuh ratus meter persegi), dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Mess Menara I/II PTPN-II/PJKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Deris Surbakti dan Tanah Rantip Surbakti;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Mutiara Beru Tarigan dan Bungalow Kaliaga;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Gang Kaliaga dan tanah Drs. Rajudin Harahap;

Adalah boedel warisan Alm. Si Timboel Purba yang berhak diwarisi oleh Penggugat-1 s/d Penggugat-30 selaku Anak/Cucu/Ahli Waris dari Alm. Rasin Purba;

4. Menyatakan Penggugat-1 s/d Penggugat-30 adalah Anak/Cucu/Ahli Waris dari **Alm. Rasin Purba** dengan kedua istrinya **Almh. Rumpia Br Sembiring dan Almh. Mudun Br Sembiring**;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/1144/HBG/2011 pada tanggal 12 September 2011;
6. Menyatakan demi Hukum penguasaan Tergugat-1 s/d Tergugat-3 ataupun penguasaan orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat-1 s/d Tergugat-3 atas tanah perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan dalam Hukum segala Surat-Surat/peralihan hak atas tanah perkara yang diperbuat oleh Tergugat-1 s/d Tergugat-3 ataupun yang diperbuat oleh orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat-1 s/d Tergugat-3 yang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat-1 s/d Penggugat-30 dinyatakan cacat, tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum;
8. Menghukum Tergugat-1 s/d Tergugat-3 ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat-1 s/d Tergugat-3 untuk menyerahkan tanah perkara ke boedel warisan Alm. Rasin Purba dan isterinya Almh. Rumpia Br Sembiring melalui Penggugat-1 s/d Penggugat-30 dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa halangan apapun juga;
9. Menghukum Tergugat-1 s/d Tergugat-3 untuk membayar kepada Penggugat-1 s/d Penggugat-30 uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) perhari atas kelalaian Tergugat-1 s/d Tergugat-3 untuk mematuhi dan memenuhi isi Putusan Hukum yang menurut Hukum dapat di Eksekusi sampai dengan Putusan Hukum tersebut terpenuhi secara sempurna oleh Tergugat-1 s/d Tergugat-30;
10. Menyatakan dalam Hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi;
11. Menghukum Tergugat-1 s/d Tergugat-3 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon Putusan Hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat telah hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat-II dan Tergugat-III masing-masing telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat-I tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, padahal telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas, untuk itu terhadap Tergugat-I ditinggalkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang atas surat gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan serta tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-II memberikan jawabannya tertanggal 15 Januari 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ada menguasai tanah yang dimaksud dalam objek perkara Perdata Reg. No. 105/Pdt.G/2019/PN.Kbj yang terletak di Kelurahan Gundaling-I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo seluas ± 1.700 M2 yang saya tempati/kuasai semasa orangtua saya (Senen Raya) masih hidup dan aktif dinas di Koramil-03 Berastagi sebagai Wakil Danramil Berastagi, kemudian setelah orangtua saya (Senen Raya) Pensiun pada tahun 1989, kemudian menikah dan berpindah domisili pada tahun 2004, orangtua saya menikah lagi dan pindah berdomisili ke Desa Purwodadi, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara dari objek perkara, maka sejak saat itu saya yang menempati rumah bekas peninggalan belanda dan mengelola lahan kosong sampai dengan saat ini dan sebagian lahan objek perkara dikuasai oleh Tergugat 3 dalam perkara Perdata ini;
- Bahwa atas kesepakatan semua pihak yang menempati tanah objek perkara, maka dipakailah nama orangtua saya Tergugat 2 untuk menerbitkan surat-surat atas objek perkara, sehingga pada akhirnya telah terbit surat keterangan No. 500/19/G.I/1995 tertanggal 03 Nopember 1995, yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penguasaan fisik objek perkara secara keseluruhan oleh orangtua saya Penggugat 2 yaitu Alm. Senen Raya semasa hidupnya;

- Bahwa sampai adanya gugatan ini belum pernah terbit surat kepemilikan berupa Akta atau Sertifikat Hak Milik atas nama orangtua saya Tergugat 2 ataupun atas nama saya Tergugat 2 atas objek perkara karena tanah objek perkara bukanlah tanah warisan orangtua saya tetapi dasar saya dan orangtua saya dulunya menempati objek perkara karena kebetulan objek perkara dalam keadaan kosong dan atas penguasaan kami tidak ada yang melarang;
- Dan apabila memang benar tanah tersebut adalah milik Penggugat-penggugat Resep Br Purba, dkk selaku anak/ahli waris si Tumbal Purba (Sibayak Rumah Mbelin Berastagi) tolong dibuktikan di Persidangan perkara ini;
- Bahwa orangtua saya Tergugat 2 dulunya yaitu Alm. Senen Raya dengan Istrinya Almh. Suparmiati menempati objek perkara karena pada saat itu rumah-rumah belanda yang ada di atas objek perkara dalam keadaan kosong dan tidak terawat dan untuk biaya memperbaiki rumah, pemasangan listrik dan air dikeluarkan dari uang pribadi orangtua saya dan setelah orangtua saya memperbaiki rumah peninggalan belanda tersebut maka saat itu saya dan orangtua saya menempatinya dan menanami tanam-tanaman muda di tanah yang kosong sampai orangtua saya Tergugat 2 meninggal dunia dan saat ini diteruskan penguasaannya oleh saya Tergugat 2;
- Dulunya orangtua saya Tergugat 2 pernah menyampaikan kepada saya Tergugat 2 semasa hidup orangtua saya Tergugat 2, bahwa ada marga purba yang menyuruh keluar dari lokasi objek terperkara tetapi orangtua saya Tergugat 2 tetap bertahan disitu, oleh karena belum ada tempat tinggal orangtua saya Tergugat 2 dan apabila nantinya benar Penggugat-penggugat Resep Br Purba, dkk adalah pemilik objek perkara maka saya Tergugat 2 mengharapkan agar Penggugat-Penggugat Resep Br Purba, dkk., mengganti segala kerugian yang dikeluarkan oleh orangtua saya dan saya terkait objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-III memberikan jawabannya tertanggal 15 Januari 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya Tergugat 3 ada menempati rumah di atas objek perkara Perdata Reg. No. 105/Pdt.G/2019/PN.Kbj tertanggal 18 Nopember 2019 dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gundaling-I Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo seluas \pm 2.000 M2, yang saya dan ayah saya (Teman Antoni Tarigan) tempati sejak ayah saya (Teman Antoni Tarigan) bertugas di Koramil-04/Simpang Empat, Kec. Simpang Empat, Kab.



Karo dan oleh karena saat itu rumah dan tanah tersebut kosong tidak ada yang menempati maka ayah saya (Teman Antoni Tarigan) merehap rumah peninggalan belanda tersebut dan kamipun menempatinya kemudian menanami tanaman muda ditanah kosongnya;

- Sepengetahuan saya dan menurut keterangan ayah saya (Teman Antoni Tarigan) terkait rumah dan lahan objek perkara kami tempati tanpa ada surat-surat, akan tetapi biaya rehap, biaya listrik, air, perawatan rumah semuanya dari uang pribadi ayah saya (Teman Antoni Tarigan) dan dalam proses rehap rumah pemasangan listrik dan air sifatnya pribadi (bukan rekomendasi Kantor) atau dengan kata lain uang pribadi ayah saya (Teman Antoni Tarigan) dan setelah tahun 2014, ayah saya pensiun maka yang melanjutkan menempati rumah dan mengelola lahan kosong tersebut saya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saya dan ayah saya (Teman Antoni Tarigan) dulunya beberapa tahun lalu ada somasi tertulis maupun lisan dari pihak purba mergana rumah berastagi agar kami mengosongkan objek perkara, namun karena kami belum mempunyai tempat tinggal maka sampai saat ini saya masih menempati objek perkara sementara ayah saya (Teman Antoni Tarigan) sejak pensiun tidak bertempat tinggal lagi di objek perkara melainkan sudah tinggal di Medan;

Berhubung adanya gugatan terhadap saya terkait objek perkara yang saya tempati maka saya mengharapkan penggugat-penggugat Resep Br Purba, dkk., membuktikan terlebih dahulu apakah memang benar bahwa objek perkara tersebut adalah warisan leluhur Penggugat-Penggugat Resep Br Purba, dkk dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat-II dan Tergugat-III, Para Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 27 Januari 2020, selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat-II dan Tergugat-III masing-masing mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 yang mana hasil dari pemeriksaan setempat selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat-II serta Tergugat-III masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara a quo adalah bahwa sesuai dengan sejarah dan silsilah/keturunan keluarga dari Penggugat-I s.d. Penggugat-XXX (Para Penggugat), kakek buyut Para Penggugat bernama Alm. Si Timboel Purba (lajim disebut Sibayak Rumah Mbelin Rumah Berastagi) semasa hidupnya bertempat tinggal di Desa Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Almh. Togeh Br. Ginting dan Almh. Daten Br. Perangin-angin dimana dari perkawinan Alm. Si Timboel Purba dengan istrinya Almh. Daten Br. Perangin-angin tidak memiliki anak/keturunan, sedangkan dari perkawinan Alm. Si Timboel Purba dengan istrinya Almh. Togeh Br. Ginting ada memiliki 1 (satu) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu Alm. Rasin Purba (ayah/kakek Para Penggugat) yang menikah dengan kedua orang istrinya yang bernama Almh. Mudun Br. Sembiring dan Almh. Rumpia Br. Sembiring, sehingga Para Penggugat adalah anak/cucu/ahli waris dari Alm. Rasin Purba dengan kedua orang istrinya Almh. Mudun Br. Sembiring dengan Almh. Rumpia Br. Sembiring dan Para Penggugat merupakan cucu dari Alm. Si Timboel Purba, dimana Alm. Si Timboel Purba dahulunya memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, berukuran $\pm 3.700 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu tujuh ratus meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Mess Menara I/II PTPN-II/PJKA;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Deris Surbakti dan tanah Rantip Surbakti;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Mutiara Beru Tarigan dan Bungalow Kaliaga;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Gang Kaliaga dan tanah Drs. Rajudin Harahap;

yang dulunya lajim disebut "Deli Langkat" (tempat peristirahatan/rumah Belanda), untuk selanjutnya disebut sebagai tanah objek perkara, yang dimiliki oleh Alm. Si Timboel Purba berdasarkan Surat Erfpachsack Nomor 323 yang diregister No. 01 tahun 1907 (sebelum Merdeka) yang isinya menerangkan bahwa dahulunya Alm. Si Timboel Purba pernah membuat perikatan sewa menyewa tanah dengan pihak Belanda JOOST van VOLLENHOVEN, kemudian pada tahun 1980 pihak Belanda (VERENIGDE DELI-MAATSCHAPPIJEN B.V.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat surat pengembalian tanah milik kakek buyut Para Penggugat (Alm. Si Timboel Purba) yang diuraikan dalam Erfpachsack Reg. No.: 01 Dolok Gundaling kepada Persatuan Purba sebagaimana diuraikan dalam surat tertanggal 22 Agustus 1980, kemudian tanah tersebut belum dapat dikuasai oleh Para Penggugat hingga saat ini karena Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah objek perkara dan atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah melarang Para Tergugat akan tetapi larangan tersebut tidak dihiraukan oleh Para Tergugat, akibatnya Para Penggugat merasa dirugikan sehingga Para Penggugat menuntut kerugian yang dialami Para Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat-II mengaku menguasai tanah objek perkara seluas $\pm 1.700 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus meter persegi) sejak orang tua Tergugat-II bernama Alm. Senen Raya masih hidup dan masih aktif sebagai Wakil Danramil Berastagi dan benar Tergugat-II menempati rumah bekas peninggalan Belanda dan mengelola lahan kosong sampai saat ini tanpa adanya bukti kepemilikan Tergugat-II atas tanah tersebut, dimana orang tua Tergugat-II dulunya pernah disuruh keluar dari tanah tersebut oleh marga Purba akan tetapi orang tua Tergugat-II tetap bertahan di situ karena belum ada tempat tinggal orang tua Tergugat-II, dimana apabila benar tanah objek perkara nantinya milik Para Penggugat, Tergugat-II meminta supaya Para Penggugat mengganti segala kerugian orang tua Tergugat-II atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat-III mengaku menguasai tanah objek perkara seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu meter persegi) sejak orang tua Tergugat-III bernama Teman Antoni Tarigan bertugas di Koramil-04/Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo karena saat itu rumah dan tanah tersebut kosong, tidak ada yang menempatnya sehingga Tergugat-III dan ayahnya merehab rumah peninggalan Belanda tersebut dan menguasai serta mengusahai lahan kosong tersebut tanpa adanya surat-surat, dimana dulunya pihak Purba Mergana Rumah Berastagi ada menegur secara tertulis dan lisan kepada Tergugat-III dan ayahnya supaya meninggalkan tanah objek perkara tersebut, akan tetapi karena Tergugat-III dan ayahnya tidak memiliki tempat tinggal, maka Tergugat-III sampai saat ini masih menguasai tanah objek perkara, dan jika benar tanah objek perkara merupakan warisan dari leluhur Para Penggugat, silahkan dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan apa yang menjadi fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni:

1. Bahwa benar tanah objek perkara berada di Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
2. Bahwa benar tanah objek perkara seluas $\pm 3.700 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu tujuh ratus meter persegi);
3. Bahwa batas-batas tanah objek perkara yaitu:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Mess Menara I/II PTPN-II/PJKA;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Desa, tanah Deris Surbakti dan tanah Rantip Surbakti;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Mimbar Pencawan/tanah Mutiara Tarigan dan Bungalow Kaliaga;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Gang Kaliaga dan tanah Drs. Rajudin Harahap;
4. Bahwa benar tanah objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III;
5. Bahwa benar di atas tanah objek perkara terdapat 1 (satu) buah rumah kosong dalam keadaan bekas terbakar, 2 (dua) buah rumah yang ditempati oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III serta ada lahan kosong yang ditanam-tanami oleh Tergugat-II dengan tanaman muda seperti sawi, daun bawang, bayam dan seledri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dan dalil-dalil jawaban yang diajukan Tergugat-II dan Tergugat-III serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa pada intinya Tergugat-II dan Tergugat-III tidak menyangkal gugatan Para Penggugat melainkan mengakui terus terang bahwa Tergugat-II dan Tergugat-III benar menguasai tanah objek perkara yang merupakan bangunan dan tanah peninggalan Belanda tanpa adanya surat-surat bukti, akan tetapi penguasaan Tergugat-II dan Tergugat-III didasarkan oleh pesan orang tua dari masing-masing orang tua Tergugat-II dan Tergugat-III kepada Tergugat-II dan Tergugat-III untuk tetap menguasai dan mengusahai tanah objek perkara, justru sebaliknya Tergugat-II dan Tergugat-III mengharapkan ganti kerugian materil dari Para Penggugat apabila benar tanah objek perkara tersebut merupakan warisan dari leluhur Para Penggugat, dan Tergugat-III meminta supaya Para Penggugat membuktikan apakah memang benar tanah objek perkara merupakan warisan leluhur Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg “barangsiapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”, yang menurut Majelis Hakim ketentuan ini berarti bahwa apabila yang didalilkan atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan dibantah/disangkal, maka yang mendalilkan wajib membuktikan, tetapi apabila yang didalilkan tidak disangkal maka tidak perlu ada pembuktian;

Menimbang, bahwa namunpun demikian, supaya membuat terang perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan mengusahai sebidang tanah warisan leluhur Para Penggugat yakni Alm. Si Timboel Purba yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo seluas $\pm 3.700 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu tujuh ratus meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Mess Menara I/II PTPN-II/PJKA;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Deris Surbakti dan tanah Rantip Surbakti;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Mutiara Beru Tarigan dan Bungalow Kaliaga;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Gang Kaliaga dan tanah Drs. Rajudin Harahap;

yang dahulu disewakan oleh leluhur Para Penggugat Alm. Si Timboel Purba kepada pemerintah Belanda, selanjutnya pemerintah Belanda telah mengembalikan tanah objek perkara tersebut kepada keturunan Alm. Si Timboel Purba, dimana penguasaan Para Tergugat atas tanah objek perkara tersebut tanpa adanya ijin dari Para Penggugat dan atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah melarang Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya, sehingga tindakan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 Rbg, ada 5 (lima) macam alat-alat bukti, yaitu:

- a. bukti surat;
- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan surat-surat bukti Penggugat bertanda **P.1** berupa fotokopi sesuai salinannya Surat Hak Erfpachtsack Nomor: 323 yang diregister Nomor: 01 Tahun 1907, surat bertanda **P.2** berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reisbureau Holwerda BV tertanggal 22 Agustus 1980, surat bertanda **P.3** berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Karo Nomor: 900/1144/HBG/2011 tertanggal 12 September 2011, surat bertanda **P.4** berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 039/SK/RB-I/2003 tertanggal 23 Januari 2003, surat bertanda **P.5** berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Data daftar nama rumah/bungalow yang didirikan di atas tanah Purba Berastagi sewaktu jaman Belanda di Berastagi bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama Rahmat Purba, Dermawan Purba, Tjap Purba dan Bantu Purba yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya, diperoleh persangkaan bahwa tanah objek perkara merupakan boedel warisan Alm. Si Timboel Purba yang merupakan leluhur dari Para Penggugat, dimana Alm. Si Timboel Purba memiliki anak yaitu Alm. Rasin Purba yang menikah dengan Almh. Rumpia br. Sembiring dan Almh. Mudun br. Sembiring sehingga Para Penggugat merupakan anak/cucu/ahli waris dari Alm. Rasin Purba dengan kedua istrinya yaitu Almh. Rumpia br. Sembiring dan Almh. Mudun br. Sembiring;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat-II dan Tergugat-III sama sekali tidak ada mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Alm. Rasin Purba merupakan keturunan/ahli waris dari Alm. Si Timboel Purba dimana Alm. Rasin Purba memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Almh. Rumpia br. Sembiring dan Almh. Mudun br. Sembiring, sehingga Para Penggugat adalah anak/cucu/ahli waris dari Alm. Rasin Purba dengan kedua istrinya yaitu Almh. Rumpia br. Sembiring dan Almh. Mudun br. Sembiring, dengan demikian tuntutan Para Penggugat poin 4 (empat) patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas bahwa tanah objek perkara yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo seluas $\pm 3.700 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu tujuh ratus meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Mess Menara I/II PTPN-II/PJKA;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Deris Surbakti dan tanah Rantip Surbakti;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Mutiara Beru Tarigan dan Bungalow Kaliaga;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Gang Kaliaga dan tanah Drs. Rajudin Harahap;

adalah boedel warisan dari Alm. Si Timboel Purba yang berhak diwarisi oleh keturunan dari Alm. Si Timboel Purba yakni Alm. Rasin Purba yang berhak diwarisi oleh keturunan Alm. Rasin Purba yaitu Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anak/cucu/ahli waris dari Alm. Rasin Purba, dengan demikian terhadap tuntutan Para Penggugat poin 3 (tiga) adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil jawabannya masing-masing, Tergugat-II dan Tergugat-III mengakui bahwa Tergugat-II dan Tergugat-III telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara sampai saat ini tanpa adanya surat-surat apapun atas tanah objek perkara dan juga tanpa ijin dari Para Penggugat, dengan demikian dalil jawaban Tergugat-II dan Tergugat-III menurut Majelis Hakim merupakan alat bukti pengakuan yang mendukung kebenaran dalil gugatan Para Penggugat, sebaliknya menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Hoge Raad tahun 1919 seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa mencermati dalil jawaban Tergugat-II dan Tergugat-III serta dalil gugatan Para Penggugat bahwa di awal pertimbangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tuntutan Para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan diakuinya bahwa Para Tergugat telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara dengan cara bertempat tinggal di bangunan rumah yang ada di atas tanah objek perkara serta menanami tanaman muda di lahan kosong tanah objek perkara hingga saat ini, akibatnya Para Penggugat mengalami kerugian, oleh karena itu tuntutan Para Penggugat poin 6 (enam) patut dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum tentunya Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat diatas tanah objek perkara diwajibkan **untuk menyerahkan tanah objek perkara ke boedel warisan Alm. Si Timboel Purba yang berhak diwarisi oleh keturunannya yaitu Alm. Rasin**



Purba dan istrinya Almh. Rumpia br. Sembiring melalui Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan apapun, oleh karena itu maka terhadap tuntutan Para Penggugat poin 8 (delapan) adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat poin 5 (lima) untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/1144/HBG/2011 pada tanggal 12 September 2011, oleh karena surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan ataupun alas hak atas tanah objek perkara, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak beralasan hukum, maka terhadap tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat poin 7 (tujuh) menurut Majelis Hakim merupakan tuntutan yang tidak jelas dan terperinci apa sajakah surat-surat atau peralihan hak atas tanah perkara yang timbul diatas tanah objek perkara yang merugikan Para Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak beralasan hukum, maka terhadap tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat tentang Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) agar dinyatakan sah dan berharga sebagaimana dalam tuntutan poin 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama proses persidangan tidak pernah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang menjadi objek perkara, maka tuntutan mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat poin 9 (sembilan) agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini telah mendapatkan putusan hukum yang tetap hingga sampai dijalankan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara a quo menyangkut tanah yang mana penguasaan objek sengketa saat ini ada pada Para Tergugat, akan tetapi jumlah yang layak menurut Majelis Hakim adalah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya dihitung sejak putusan ini berkuat hukum tetap, maka tuntutan Para Penggugat poin 9 (sembilan) tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat poin 10 (sepuluh) agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uit Voerbar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena ketentuan dalam Pasal 191 ayat 1 RBg., tidak terpenuhi, maka tuntutan Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat poin 11 (sebelas) agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah dan bagi pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena hanya sebagian saja tuntutan Para Penggugat yang dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara, yaitu:
Sebidang tanah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, berukuran $\pm 3.700 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu tujuh ratus meter persegi), dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Mess Menara I/II PTPN-II/PJKA;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Deris Surbakti dan Tanah Rantip Surbakti;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Mutiara Beru Tarigan dan Bungalow Kaliaga;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Gang Kaliaga dan tanah Drs. Rajudin Harahap;adalah boedel warisan dari Alm. Si Timboel Purba yang berhak diwarisi oleh keturunan dari Alm. Si Timboel Purba yakni Alm. Rasin Purba yang berhak diwarisi oleh keturunan Alm. Rasin Purba yaitu Para Penggugat selaku anak/cucu/ahli waris dari Alm. Rasin Purba.
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak/cucu/ahli waris dari Alm. Rasin Purba dengan kedua istrinya yaitu Almh. Rumpia br. Sembiring dan Almh. Mudun br. Sembiring.
4. Menyatakan didalam hukum tindakan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III yang menguasai tanah objek perkara tanpa seijin Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II serta Tergugat-III atau orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III di atas tanah objek perkara agar menyerahkan tanah objek perkara ke boedel warisan Alm. Si Timboel Purba yang berhak diwarisi oleh keturunannya yaitu Alm. Rasin Purba dan istrinya Almh. Rumpia br. Sembiring melalui Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap kali Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III lalai dalam menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II serta Tergugat-III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 105/Pdt.G/2019/PN-Kbj tanggal 19 Nopember 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Tergugat-II prinsipal dan Tergugat-III prinsipal tanpa dihadiri oleh Tergugat-I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses.....	:	Rp	94.000,00;
4. PNBP	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	1.650.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.300.000,00;
Jumlah	:	Rp	3.090.000,00

(tiga juta sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)